

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2010**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA**



Diterbitkan Oleh :

**Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Kolaka Utara**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan untuk menjamin terlaksananya Penyelenggaraan proses pemilihan Kepala Desa sesuai dengan amanat Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang diantaranya memuat tentang tata-cara pencalonan pemilihan dan pengangkatan serta pemberhentian Kepala Desa, maka peraturan perundang – undangan yang selama ini dipedomani, perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, termasuk proses pemilihan Kepala Desa, perlu mengadakan penyesuaian penyesuaian yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini;
- bahwa untuk maksud sebagai mana tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas
- c. maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, tambahan lembaran Negara Nomor 4339);
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

dan

BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN KOLAKA UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
4. Kepala Daerah adalah Bupati
5. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
6. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah Satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat- istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

12. Bakal Calon (Balon) Kepala Desa adalah Penduduk Desa setempat yang dalam tahapan penjurangan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
13. Penjurangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bertujuan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari penduduk Desa setempat;
14. Penyaringan adalah seleksi yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kepala Desa baik secara administrasi, maupun dari segi kemampuan dan kepemimpinan serta kecerdasan terhadap bakal Calon Kepala Desa;
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah memenuhi syarat dan lulus tahap penyaringan atau seleksi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan berhak dipilih menjadi Kepala Desa Defenitif;
16. Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa dan telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan telah mendapat pengesahan dari Bupati;
17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Penjabat yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat dengan mempertimbangkan aspirasi dan usul yang berkembang dalam masyarakat desa setempat, untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam masa jabatan selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan setelah masa jabatan pertama;
18. Wajib Pilih adalah Penduduk Desa setempat dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
19. Pemilihan adalah suatu proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilaksanakan disuatu tempat tertentu untuk menentukan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak;
20. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki oleh Wajib pilih untuk menentukan pilihannya.
21. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Persiapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 2

- (1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- (2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memproses pemilihan Kepala Desa paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;

Bagian Kedua Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 3

- (1) Untuk pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas terdiri dari :

- a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur Ketua dan anggota dalam kepanitiaan;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Para Kepala Dusun dan
 - d. Tokoh/Pemuka masyarakat.
- (3) Jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan, dengan mempertimbangkan faktor jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa;
- (4) Jumlah keanggotaan panitia pemilihan kepala desa paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 13 (tiga belas) orang;

Bagian Ketiga Susunan, Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 4

Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara; dan
- e. Anggota-anggota.

Pasal 5

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :

- a. Membuka dan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa dan kelengkapan persyaratan administrasinya;
- b. Menetapkan jadwal penjaringan dan penyaringan setelah dikonsultasikan dengan badan permusyawaratan desa (BPD);
- c. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa berdasarkan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat;
- d. Meneliti dan memeriksa identitas bakal calon kepala desa berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengusulkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa yang berhak untuk mengikuti tahapan Penyaringan atau seleksi untuk menentukan Calon Kepala Desa yang berhak untuk dipilih;
- f. Mengusulkan bakal calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus penyaringan atau seleksi kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak untuk dipilih;
- g. Menetapkan Jadwal Pemilihan Kepala Desa dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat dan Bupati;
- h. Melaksanakan Pendaftaran Wajib Pilih;
- i. Mengajukan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa;
- j. Mengumumkan Calon Kepala Desa yang berhak untuk dipilih dan Daftar Wajib Pilih kepada masyarakat;
- k. Melaksanakan Pemungutan suara;
- l. Menyusun laporan hasil kegiatan mulai dari tahap penjaringan sampai dengan selesainya pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- m. Menyampaikan Berita Acara Pemilihan dan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan disaksikan oleh Tim Pemantau dari Kabupaten dan Tim Fasilitasi dari Kecamatan.

Pasal 6

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- c. Netral atau tidak memihak kepada salah satu calon;
- d. Melaksanakan tata-tertib Pemilihan yang telah disepakati oleh semua pihak dan elemen yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa;
- e. Menciptakan suasana aman dan kondusif dalam pelaksanaan Pemilihan;
- f. Hadir dalam proses pemilihan Kepala Desa dan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

Pasal 7

Anggota Panitia Pemilihan yang berhalangan atau menjadi Bakal Calon Kepala Desa, keanggotaannya digantikan dengan calon lain yang memenuhi syarat sebagaimana di atur dalam pasal 4 oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atas usul Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 8

Tim Fasilitasi dari Kabupaten dan Tim pendamping dari Kecamatan mendampingi Panitia Pemilihan dalam rangka proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

Pasal 9

Bupati Berwenang membatalkan hasil pemilihan Kepala Desa apabila ternyata tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dan proses pemilihan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Bagian Pertama Syarat-syarat Wajib Pilih dan Daftar Pemilih

Pasal 10

Yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yaitu:

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat hari pemungutan suara atau yang telah menikah;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pasal 11

- (1) Wajib pilih yang berhak memberikan suara dalam pemungutan suara adalah mereka yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Daftar Pemilih Tetap ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Panitia Pemilihan Kepala Desa terlebih dahulu menetapkan Daftar Pemilih Sementara yang diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari Pemungutan Suara dilaksanakan.

- b. Berdasarkan Daftar Pemilih Sementara yang telah diumumkan, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan rapat panitia sebelum menetapkannya menjadi Daftar Pemilih Tetap.
 - c. Dalam rapat panitia untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara menjadi Daftar Pemilih Tetap Panitia Pemilihan dapat mengundang Bakal Calon Kepala Desa.
 - d. Daftar Pemilih Tetap diumumkan kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan.
- (3) Wajib pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap namun berhalangan hadir dalam pemungutan suara dan tidak dapat menggunakan hak suaranya, dilarang mewakilkan hak suaranya kepada pihak manapun, sehingga suara wajib pilih tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 12

Wajib pilih yang berhalangan karena sakit, panitia Pemilihan mendatangi kediaman yang bersangkutan yang didampingi oleh para saksi dan petugas keamanan untuk melakukan pencoblosan.

Bagian Kedua Syarat-Syarat Calon Kepala Desa

Pasal 13

- (1) Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang:
- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah atau Sertifikat atau bukti sah lainnya yang telah disahkan oleh Penjabat yang berwenang;
 - e. Berusia paling rendah 25 (Dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun terhitung sejak penutupan pendaftaran bakal calon kepala desa yang dibuktikan dengan Salinan Akta Kelahiran atau bukti sah lainnya yang telah disahkan oleh Penjabat yang berwenang;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. Mengenal dan dikenal oleh warga Desa setempat;
 - h. Penduduk Desa setempat yang telah berdomisili selama paling sedikit 6 (enam) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dimisili yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat;
 - i. Memiliki kartu tanda penduduk desa setempat;
 - j. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat;
 - k. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa dalam 2 (dua) kali masa jabatan Kepala Desa Defenitif pada desa yang sama;
 - m. Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua, diwajibkan menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan pelaksanaan tugas selama masa jabatan pertama dan telah dibicarakan dihadapan rapat BPD;

- n. Tidak atau bukan sebagai Pengurus Partai Politik;
 - o. Bagi Pimpinan maupun anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa melampirkan Permohonan Pengunduran diri yang diketahui oleh unsur Pimpinan BPD dan Camat;
 - p. Bagi Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri, mengundurkan diri dari jabatannya pada saat telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih
 - q. Tidak dicalonkan dan atau mengatasnamakan Partai Politik;
 - r. Nyata tidak terganggu jiwanya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagai mana tersebut dalam ayat (1) di atas, juga harus mendapat persetujuan atau Izin secara tertulis dari Bupati atau Pejabat yang diberi kewenangan untuk itu.

BAB IV

TATA CARA PENCALONAN KEPALA DESA

Baian Pertama Persiapan Pencalonan Kepala Desa

Pasal 14

- (1) Setelah persiapan sebagaimana tersebut dalam Bab II Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Ketua Panitia mengadakan konsultasi mengenai persiapan pencalonan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Setelah mengadakan konsultasi dan telah melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, Panitia Pemilihan menetapkan Tata-cara Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.

Bagian Kedua Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 15

- (1) Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari;
- (2) Seleksi berkas bakal calon kepala desa berlangsung selama 7 (tujuh) hari;
- (3) Panitia Pemilihan memberi kesempatan kepada para Bakal Calon Kepala desa yang mendaftar untuk melengkapi dokumen persyaratan administrasi paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penutupan pendaftaran bakal calon;
- (4) Penjaringan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, harus menghasilkan paling kurang 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal penjaringan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak memenuhi jumlah Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka Panitia Pemilihan dapat memperpanjang jangka waktu Penjaringan sampai dengan terpenuhinya jumlah Bakal Calon Kepala Desa paling lama 2 (dua) kali 7 (tujuh) hari;
- (6) Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas wajib menyampaikan Permohonan secara tertulis dan Surat Pernyataan bersedia menjadi Calon Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- (7) Panitia Pemilihan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa disertai Berita Acara Penjaringan kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- (8) Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti tahapan Penyaringan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Ketiga
Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan metode :
 - a. tertulis, dan atau
 - b. lisan/wawancara.
- (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas sekurang-kurangnya memuat materi:
 - a. Materi Dasar yang terdiri dari pengetahuan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - b. Materi pokok yang terdiri dari Pengetahuan Pemerintahan Umum, Pemerintahan desa, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Materi Umum yang terdiri dari Pengetahuan Umum dan Psikotes;
 - d. Dalam hal tertentu, Panitia Pemilihan dapat meminta Bakal Calon Kepala Desa untuk menyampaikan Visi-Misi dihadapan Panitia Pemilihan, Tim Penguji dan atau dihadapan masyarakat yang sempat hadir;
- (3) Apabila Panitia Pemilihan mengalami kesulitan dalam teknis pelaksanaan Penyaringan, Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat meminta bantuan kepada Tim Pendamping Kecamatan dan atau Tim Fasilitas Kabupaten untuk membantu pelaksanaan Penyaringan.
- (4) Hasil Penyaringan yang dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas disampaikan oleh Ketua Tim kepada Panitia Pemilihan dalam bentuk rekomendasi.
- (5) Rekomendasi hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di atas merupakan salah satu pertimbangan Panitia Pemilihan dan BPD untuk menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak untuk dipilih.

Pasal 17

- (1) Penyaringan dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (lima belas) ayat (1) atau ayat (2) di atas berakhir.
- (2) Pengumuman hasil Penyaringan disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Penyaringan dilaksanakan.

Bagian Keempat
Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 18

- (1) Hasil Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (tujuh belas) ayat 2 dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan melampirkan Daftar Riwayat Hidup dan Pas Photo.
- (2) Berita Acara dan Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan dan disampaikan kepada BPD, Camat dan Bupati

Pasal 19

- (1) BPD setelah menerima Laporan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (Delapan Belas) ayat (2) , segera mengadakan musyawarah untuk menetapkan sebanyak-

banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Calon Kepala desa yang berhak untuk dipilih.

- (2) Nama-nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebelum disampaikan kepada Panitia Pemilihan untuk persiapan pelaksanaan pemilihan, terlebih dahulu dilaporkan kepada Bupati melalui Camat oleh BPD untuk mendapatkan Pengesahan Penetapan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal penetapan oleh BPD.
- (3) Paling lambat 14 (Empat Belas) hari setelah tanggal penerimaan surat usul pengesahan penetapan calon kepala desa yang akan dipilih yang disampaikan oleh Camat, Bupati telah menetapkan Keputusan Pengesahan Penetapan Calon Kepala Desa yang akan dipilih dalam pemilihan kepala desa.
- (4) Dalam hal Bupati belum menerbitkan Keputusan pengesahan selama masa sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (3), masa penerbitan keputusan pengesahan dapat diperpanjang selama 14 (Empat Belas) hari.
- (5) Dalam hal keputusan pengesahan dari Bupati belum dapat diterbitkan dalam masa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (4), pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan dengan Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang Berhak dipilih.
- (6) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah mereka yang memenuhi persyaratan, telah mengikuti proses penjarangan dan penyaringan dan namanya tersebut dalam Keputusan Bupati tentang Pengesahan Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (7) Calon Kepala Desa yang namanya telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Pengesahan Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih tidak diperbolehkan mengundurkan diri.

BAB V TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan setelah menerima nama-nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih, melakukan rapat dalam rangka menetapkan tanda gambar dan atau nomor urut masing-masing calon Kepala Desa.
- (2) Waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan setelah berkonsultasi dengan BPD, Camat dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat nama-nama Calon Kepala Desa yang berhak untuk dipilih paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan.
- (4) Panitia Pemilihan mengirimkan undangan kepada Tokoh masyarakat, tokoh Agama dan para pemuka masyarakat yang ada di desa, Tim Pendampingan Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten untuk hadir dan menyaksikan jalannya proses Pemilihan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilaksanakan.

Pasal 21

Panitia Pemilihan memberikan kesempatan kepada Calon yang berhak dipilaih untuk melaksanakan kampanye terbuka selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari pelaksanaan pemilihan.

Pasal 22

- (1) Dalam Pemilihan Kepala Desa Panitia Pemilihan mempersiapkan dan menyediakan alat kelengkapan pemungutan suara, yaitu :
 - a. Surat Panggilan yang memuat Berita Panggilan kepada wajib pilih untuk menggunakan hak pilihnya di hari pemungutan suara;
 - b. Surat suara yang berisi tanda gambar dan atau photo calon serta nomor urut calon yang berhak dipilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan atas kesepakatan calon dan dibubuhi tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada saat surat suara diserahkan kepada wajib pilih sebagai tanda surat suara sah;
 - c. Papan-tulis yang memuat nama-nama Calon kepala desa yang berhak untuk dipilih yang digunakan untuk penghitungan perolehan suara masing-masing Calon Kepala desa;
 - d. 1 (satu) unit Kotak Suara dengan kunci pengaman tempat menampung surat suara yang telah dicoblos atau dicontreng oleh wajib pilih;
 - e. Bilik suara disediakan sebagai tempat melakukan pencoblosan atau pencontrengan surat suara oleh wajib pilih;
 - f. Alat coblos atau alat contreng disediakan untuk mempermudah wajib pilih melakukan pencoblosan atau pencontrengan;
 - g. Meja-kursi disediakan untuk mempermudah Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Tanda gambar dan atau photo calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di atas dapat dicetak berwarna atau hitam putih dan dilarang menggunakan tanda gambar organisasi atau tanda gambar partai politik atau organisasi apapun dalam surat suara.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa harus dihadiri oleh Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten;
- (2) Pemilihan Kepala Desa harus bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia serta berjalan secara jujur dan adil.
- (3) Pada saat pemungutan Suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa diwajibkan hadir dan berada ditempat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan dan mengikuti jalannya proses Pemilihan.
- (4) Calon Kepala Desa yang tidak hadir pada saat pemungutan suara dilangsungkan, perolehan suara sahnya dinyatakan batal.

Pasal 24

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah wajib pilih yang menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah wajib pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah suara sah sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah wajib pilih yang menggunakan hak pilihnya.

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan, Anggota BPD dan para Calon Kepala Desa wajib menggunakan hak pilihnya.
- (2) Penggunaan hak pilih dilakukan dengan mencontreng tanda gambar atau photo Calon Kepala Desa yang berhak untuk dipilih dalam surat suara pada bilik suara yang telah disediakan;

Pasal 26

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan Panitia Pemilihan membuka kotak suara yang disaksikan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Pendamping Kecamatan, para saksi dan kemudian memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong dan selanjutnya menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan kertas berperekat yang dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Setelah mengunci kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), kunci kotak suara diserahkan kepada pihak pengamanan.

Pasal 27

- (1) Wajib pilih yang datang untuk menggunakan hak pilihnya diberi 1 (satu) lembar surat suara dengan menunjukkan surat panggilan yang telah diberikan oleh Panitia Pemilihan sebelumnya.
- (2) Dalam hal wajib pilih tidak menerima kartu panggilan tetapi terdaftar dalam wajib pilih tetap.
- (3) Wajib pilih yang telah menerima surat suara harus memeriksa, meneliti dan memastikan bahwa kartu suara yang diterima tidak rusak atau cacat yang dapat mengakibatkan surat suara tersebut batal dalam penghitungan suara.
- (4) Apabila ternyata surat suara sebagaimana tersebut dalam ayat (3) rusak atau cacat, maka wajib pilih berhak untuk meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Seorang wajib pilih hanya memberikan hak suaranya kepada 1 (satu) orang Calon yang berhak dipilih.
- (6) Wajib pilih yang berhalangan hadir dalam pemungutan suara karena alasan apapun tidak dapat diwakili.
- (7) Wajib pilih yang tidak memiliki surat panggilan tetapi terdaftar dalam daftar pemilih tetap berhak memberikan hak pilihnya.

Pasal 28

- (1) Pencontrengan surat suara dilakukan oleh wajib pilih dalam bilik suara ditempat yang telah ditentukan dengan alat contreng yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang masuk ke tempat pencontrengan dipanggil oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan Daftar urut datang dan surat suaranya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Setelah surat suara dicontreng, wajib pilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat dan tidak boleh diwakilkan.
- (4) Dalam hal wajib pilih tuna netra, tuna daksa dan tuna rungu hadir ditempat pemungutan suara, pencontrengan dan pemasukan surat suara kedalam kotak suara dapat didampingi oleh pihak keluarga atau panitia pemilihan yang ditunjuk oleh wajib pilih yang bersangkutan.

Pasal 29

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan wajib :

- a. Menjamin agar pelaksanaan Pemungutan suara berjalan dengan tertib dan lancar;
- b. Menjamin agar demokrasi berjalan dengan lancar dan aman sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

Pasal 30

- (1) Pemungutan suara dimulai pada jam 08:00 pagi dan ditutup setelah semua wajib pilih yang hadir menggunakan hak pilihnya.

- (2) Sebelum memulai pemungutan suara, panitia pemilihan wajib mengucapkan sumpah/janji panitia pemilihan dihadapan wajib pilih yang hadir;
- (3) Setelah semua wajib pilih yang hadir menggunakan hak pilihnya, panitia pemilihan meminta kepada Calon Kepala Desa untuk menunjuk masing-masing 1 (satu) orang pemilih menjadi saksi dalam perhitungan suara, dan menyerahkan mandat sebagai saksi yang ditandatangani oleh calon Kepala Desa.

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk dengan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 30 ayat (3).
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti dan dihitung kemudian ditulis di papan-tulis yang telah disediakan sehingga dapat disaksikan oleh semua wajib pilih yang hadir;
- (3) Seluruh proses pemungutan suara yang berlangsung pada hari pemungutan suara dilengkapi dengan Berita Acara yang ditanda tangani oleh panitia pemilihan.

Pasal 32

Surat suara dianggap tidak sah apabila :

- a. Memakai surat suara yang telah disediakan oleh panitia pemilihan;
- b. Terdapat tanda tangan Panitia Pemilihan Kepala Desa pada surat suara;
- c. Tidak Memuat tanda dan atau identitas pemilih;
- d. Mencontreng suara lebih hanya 1 (satu) orang Calon Kepala Desa;
- e. Tidak mencontreng diluar kotak tanda gambar atau photo Calon Kepala Desa yang berhak untuk dipilih;
- f. mencontreng lebih dari satu kali pada satu kotak tanda gambar atau photo Calon Kepala Desa;
- g. tidak merobek surat suara sehingga menjadi 2 (dua) bagian atau lebih; dan
- h. hanya menggunakan alat contreng yang disediakan oleh panitia pemilihan.

Pasal 33

Surat suara dianggap sah apabila :

- a. tidak memakai surat suara yang telah disediakan oleh panitia pemilihan;
- b. tidak terdapat tanda tangan panitia pemilihan kepala desa pada surat suara;
- c. memuat tanda tangan dan/atau identitas pemilih;
- d. mencontreng surat suara lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa;
- e. mencontreng diluar kotak tanda gambar atau photo Calon Kepala Desa yang berhak untuk dipilih; dan
- f. merobek surat suara sehingga dalam Pasal 2 (dua) bagian atau lebih.

Pasal 34

Hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, diumumkan kepada wajib pilih sebelum pemungutan suara dimulai dan merupakan bagian dari Tata Tertib Pemilihan.

Pasal 35

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan Kepala Desa.
- (2) Apabila Calon Kepala Desa yang berhak untuk dipilih memperoleh dukungan suara terbanyak yang sama, maka untuk menentukan pemenang diadakan Pemilihan ulang.

- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku bagi Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak
- (4) Pemilihan ulang dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditanda tangannya Berita Acara Pemilihan.
- (5) Apabila dalam pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hasilnya masih tetap sama, maka untuk menentukan pemenang dalam pemilihan Kepala Desa, keputusannya diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Ketiga
Penetapan Calon Kepala Desa terpilih Hasil Pemilihan

Pasal 36

- (1) Setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun, menanda tangani dan selanjutnya membacakan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa dihadapan wajib pilih yang hadir dan kemudian diserahkan kepada Ketua BPD.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, para Calon Kepala Desa, para Saksi Ketua Tim Pendamping Kecamatan dan Ketua Tim Fasilitasi Kabupaten pada saat setelah penghitungan suara dilaksanakan.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sebelum mengumumkan Calon Kepala Desa terpilih, terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Ketua BPD dan para Calon Kepala Desa untuk memberikan koreksi maupun penilaian terhadap jalannya proses pemilihan Kepala desa.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan Kepala Desa dan menyatakan sahnya proses pemilihan Kepala desa.

Pasal 37

- (1) Setelah selesainya penetapan Calon Kepala Desa terpilih hasil pemilihan, Panitia Pemilihan mengajukan Rekomendasi hasil tahapan pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan dilengkapi dengan Berita Acara Pemilihan.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara dilaksanakan.

BAB V
PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA DEFINITIF HASIL
PEMILIHAN

Pasal 38

- (1) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), segera disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat Pengesahan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Defenitif hasil Pemilihan, segera dilaksanakan Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati atau oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelantikan Kepala Desa terpilih hasil pemilihan dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih mengucapkan sumpah/janji.
- (5) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas dilakukan pada saat upacara Pelantikan Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan.
- (6) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya : bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara: dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Praturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (7) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sesuai dengan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.
- (8) Susunan Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Desa sekurang-kurangnya memuat :
 - a) Menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - b) Pembacaan Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih;
 - c) Pengambilan sumpah/janji Jabatan oleh Bupati atau Penjabat yang ditunjuk;
 - d) Penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji;
 - e) Pelantikan oleh Bupati atau Penjabat yang ditunjuk;
 - f) Penandatanganan Berita Acara Pelantikan
 - g) Amanat Bupati. dan
 - h) Pembacaan Doa

Pasal 39

- (1) Setelah mengucapkan Sumpah /janji dan dilantik oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (50) di atas Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan Serah terima Jabatan.
- (2) Serah terima Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari penjabat lama kepada penjabat baru dilaksanakan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dengan dilampirkan Memori Serah terima Jabatan;
- (3) Naskah memori Serah Terima Jabatan disusun dengan materi sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Daftar Inventaris dan Kekayaan Desa
 - c. Profil Desa;
 - d. Pelaksanaan Program Kerja Tahun yang lalu;
 - e. Rencana program kerja tahun yang akan datang;
 - f. Kegiatan-kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan yang telah direncanakan tahun terakhir;
 - g. Kendala yang dihadapi selama memangku Jabatan Kepala desa;
 - h. Kesimpulan.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan pada hari kerja.
- (2) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) karena suatu sebab yang dapat dipertanggung jawabkan, maka dapat ditunda paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Pasal 41

- (1) Pada saat upacara pengangkatan sumpah/janji jabatan dan pelantikan kepala desa, Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan pakaian dinas Upacara berwarna putih;

- (2) Salinan Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa Defenitif diberikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan pada saat Upacara Pelantikan.

Pasal 42

- (1) Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang paling lama untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Kepala Desa yang mempunyai prestasi yang baik dan memenuhi persyaratan dapat dicalonkan kembali untuk masa jabatan kedua.
- (3) Jika seorang Kepala Desa telah melaksanakan 2 (dua) kali masa jabatan Kepala Desa Defenitif, maka yang bersangkutan tidak dapat dicalonkan kembali untuk periode berikutnya.

BAB VI TUGAS, KEWAJIBAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 43

- (1) Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah :
 - a. Memimpin jalannya penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Desa;
 - b. Membina kehidupan masyarakat di desa dan memelihara kondisi kearah yang lebih baik;
 - c. Membina perekonomian Desa;
 - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - e. Mewakili desa didalam maupun diluar Pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukum atas nama Desa;
 - f. Mengajukan rancangan Peraturan Desa dan menetapkannya sebagai Peraturan Desa bersama dengan BPD.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, juga melaksanakan Pendataan Profil Desa untuk kepentingan Nasional dan Daerah kemudian melaporkannya kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif dan tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan kewajibannya, Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan Laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (3) Pertanggungjawaban dan Laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada tiap ahir tahun anggaran.

Pasal 45

Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa Wajib menyampaikan keterangan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD, Camat dan Bupati.

Pasal 46

Kepala Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugasnya yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya, yang dapat merugikan Negara, Pemerintah Daerah, dan masyarakat Desa.
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik peraturan yang bersifat nasional maupun yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati.
- c. Melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan atau melakukan perbuatan maksiat yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Kepala Desa.

BAB VII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 47

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi kepala desa.
 - g. Secara nyata tertangkap basah melakukan tindakan kriminal dan atau perbuatan maksiat seperti mencuri, merampok, memperkosakan, meminum minuman keras, dan lain-lain.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a di atas diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat atas dasar Keputusan Musyawarah BPD.
- (4) Usul Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g di atas disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota BPD yang hadir.
- (5) Usul Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g melampirkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian yang membuktikan adanya pelanggaran tindakan kriminal.
- (6) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (7) Dalam hal tidak ditemukan adanya alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan hasil penelitian dan atau penyelidikan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati, Bupati dapat menolak usul pemberhentian dimaksud
- (8) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 48

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan tindakan pemberhentian dari Jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (2) Tindakan penyidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (3) Tindakan penyidikan dapat dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati apabila Kepala Desa :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling kurang 5 (lima) tahun;
 - b. dituduh telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati.
- (4) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan ke Bupati paling lambat dua kali dua puluh empat jam.

Pasal 49

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara, Daerah dan Masyarakat Desa atau melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan tindakan administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara, dan pemberhentian sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Kepala Desa yang tidak menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit dan atau kecelakaan dalam menjalankan tugasnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan secara tertus-menerus, maka BPD mengusulkan Sekretaris Desa kepada Bupati melalui Camat untuk menjalankan tugas sebagai Pelaksana Harian Kepala Desa.
- (2) Apabila sampai dengan jangka waktu 6 (enam) bulan Kepala Desa tersebut belum dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa yang bersangkutan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekaligus mengusulkan pengangkatan Sekretaris Desa untuk menjadi Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 51

- (1) Kepala Desa yang tersangka dalam suatu kasus pidana diberhentikan sementara oleh Bupati dengan atau tanpa usul BPD.
- (2) Selama Kepala Desa diberhentikan sementara, tugas-tugas rutin Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Apabila putusan pengadilan menyatakan bahwa kepala desa tersebut tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dituduhkan, maka BPD mengusulkan pencabutan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa tersebut

Pasal 52

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil masa jabatan Kepala Desanya tidak dikaitkan dengan masa tugasnya dalam lingkup Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 53

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan belum berakhir masa jabatan Kepala Desanya, tidak dapat dicalonkan dalam posisi :

- a. Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional dalam statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- b. Sebagai Calon Kepala Desa di Desa lain.

Pasal 54

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD, dikembalikan ke instansi awal pada saat kepala Desa yang bersangkutan mencalonkan diri.

BAB VIII
PENETAPAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 55

- (1) Bila masa jabatan Kepala Desa berakhir pada saat proses tahapan Pemilihan Kepala Desa sedang dilaksanakan dan Kepala Desa tersebut menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, maka BPD mengusulkan penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa dari salah seorang Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Apabila masa jabatan Kepala Desa telah berakhir pada saat proses pemilihan kepala desa sedang dilaksanakan dan Kepala Desa yang ada tidak menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih. BPD dapat mengusulkan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang ada untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan atau sampai dengan dilantiknya Kepala Desa defenitif hasil pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Tugas Kepala Desa tidak diperbolehkan mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa.

Pasal 56

- (1) Untuk melaksanakan fungsi pemerintah desa pada desa yang baru dibentuk, Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa atas usul Camat untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Calon Pejabat Kepala Desa yang diusulkan oleh Camat harus berasal dari unsure Pemerintahan Desa atau Perangkat Desa atau mereka yang memiliki pengalaman sebagai Perangkat Desa atau Kepala Desa dari Desa asal atau Desa yang baru dibentuk.

Pasal 57

Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya, sedangkan tahapan Pemilihan Kepala Desa belum dilaksanakan, BPD mengusulkan pemberhentian dengan hormat Kepala Desa yang bersangkutan sekaligus mengusulkan pengangkatan Pelaksana Tugas atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 58

- (1) Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Syarat-syarat Penjabat Kepala Desa sama dengan syarat-syarat yang dimiliki Kepala Desa Defenitif.
- (3) Tugas-tugas, wewenang, Kewajiban dan tanggung jawab Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas-tugas Kepala Desa defenitif.

Pasal 59

- (1) Sebelum melaksanakan Tugas, Pejabat Kepala Desa dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Kolaka Utara atau Penjabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan proses Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji adalah sama dengan tata cara Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji Kepala Desa defenitif.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

- (1) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. Bantuan Pemerintah Kabupaten;
- (2) Penetapan biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa ditetapkan oleh BPD atas usul Panitia Pemilihan Kepala Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan- ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 62


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut sepanjang yang menyangkut ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

disahkan di Lasusua
pada tanggal 9 Agustus 2010



diundangkan di Lasusua
pada tanggal 9 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

TAHUN 2010 NOMOR ...7.....